



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 884/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:

Nama : PARADA HARAHAP Alias PRADANA
Tempat Lahir : Medan
Umur/ Tanggal Lahir : 20 tahun / 27 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan SM. Raja Gang Kirujung Nomor
06 Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan
Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap tanggal 29 Mei 2017;
2. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017 ;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 ;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan 20 Desember 2017;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 884/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 07 Desember 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 2055/Pid.Sus/2017/PN.Lbp tanggal 21 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Parada Harahap als Pradanapada** sekitar bulan Mei 2017, dan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di hotel Emerald Garden di Jalan K.L Yos Sudarso No.1 Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), "**Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang mengakibatkan orang tereksplorasi,**" yaitu terhadap **saksi Devi Oktavia**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekitar pukul 00.30 wib saksi Rachmat Ariwibowo bersama saksi Budianto dan saksi Masri, saksi Ansari Siregar serta saksi M.Nirwansyah yang merupakan para saksi Polisi di Polrestabes Medan telah mendapatkan informasi dari saksi Jhon Sitepu als Jhon, kemudian saksi Jhon Sitepu als Jhon menghubungi terdakwa melalui jejaring sosial whatsapp dengan nomor 081370815644 untuk pemesanan cewek, kemudian terdakwa mengirimkan foto foto cewek, sehingga saksi Jhon Sitepu memilih dan memesan saksi Devi Oktavia untuk melayani hasrat seksualnya dengan pelayanan shorttime (ST) seharga Rp.2.000.000,- (dua

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 884/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dan ditambah lagi dengan uang jasa penjualan untuk terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi Jhon Sitepu als Jhon meminta terdakwa untuk mengantarkan saksi Devi Oktavia ke Hotel Emerald Garden di Jalan Kol.Yos Sudarso dengan nomor kamar 421, selanjutnya terdakwa bersama teman terdakwa saksi Venska Amalia Pohan dan saksi Devi Oktavia menjumpai saksi Jhon di kamar Hotel tersebut, dimana saat itu terdakwa memperkenalkan saksi Devi Oktavia kepada saksi Jhon Sitepu, dan terdakwa meminta uang jasa sex kepada saksi Jhon Sitepu lalu saksi Jhon Sitepu als Jhon memberikan uang sebanyak Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Venska Amalia Pohan pergi keluar Hotel dan saat terdakwa dan saksi Venska Amalia Pohan sampai didepan pintu utama Hotel Emerald Garden lalu para saksi Polisi Polrestabes Medan datang dan langsung menangkap terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi Venska Amalia Pohan dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Venska Amalia Pohan dan saksi Devi Oktavia berikut barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp merk Iphone yang disita dari terdakwa dan 1(satu) kondom yang disita dari saksi Devi Oktavia dibawa ke Polrestabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal ini memendapat upah/keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **PARADA HARAHAH ALS PRADANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perdagangan orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa 2 ayat (2) UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PARADA HARAHAH ALS PRADANA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 884/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
dikembalikan kepada saksi polisi IPTU RACHMAT ARIWIBOWO;
 - Handphone merk Iphone 5 **dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2055/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, tanggal 21 Nopember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PARADA HARAHAH Alias PRADANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perdagangan Orang"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada saksi IPTU Rachmat Ariwibowo ;
 - Handphone merk Iphone 5 ;
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2055/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, tanggal 21 Nopember 2017, tersebut Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2017 telah mengajukan Permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 81/Akta.Pid/2017/PN Lbp ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 November 2017;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 884/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Nopember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diberitahukan untuk memperelajari berkas perkara yang ditujukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ini disampaikan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Nopember 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 2055/Pid.Sus/2017/PN.Lbp tanggal 21 Nopember 2017, memori banding tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Izinkan saya sebagai terdakwa menyampaikan memori banding ini , **karena keputusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim di pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor perkara : 2055/Pid.Sus/2017/PN.Lubuk Pakam yaitu Dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Dan denda sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** adalah sangat berat bagi saya sebagai terdakwa dan kami memohon kepada bapak/Ibu Majelis Hakim Tinggi agar sudi kiranya memberikan keputusan dengan seadil-adilnya atau seringan-ringannya sebab kebenarannya saya sebagai terdakwa sejak duduk di sekolah SMA saya sudah bekerja di restoran asia mega mas di jalan asia yaitu sejak tahun 2013-2014 sudah berpacaran (berteman) terdakwa dengan Venska amalia pohan dan kemudian sejak tahun 2014-2016 saya bekerja sama mengbehel gigi (membuat kawat gigi) dengan Erlinda Lubis yang kuliah di USU Fakultas kedokteran gigi semester VI danVII dengan setiap pembayaran untuk gigi atas Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah) dan untuk gigi bawah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan upah saya dari gigi atas atau gigi bawah saya mendapat sebanyak Rp.150.000(seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah) yang salah satu pasien terdakwa adalah saksi venska amalia pohan. Dan kemudian saya kuliah tahun 2014 s/d 2015 di UMA (Universitas Medan Area) fakultas Ekonomi manajemen kemudian saya keluar dari UMA

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 884/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Universitas Medan Area) dan kemudian kuliah kembali di Universitas Harapan Medan sejak tahun 2015 sampai sekarang di fakultas Ekonomi Manajemen jadi oleh karena itu saya sebagai terdakwa yang memiliki perjuangan yang sangat manusiawi baik itu untuk keluarga maupun untuk negara ini dan mau berjuang bercita-cita menjadi orang yang berguna baik bagi diri sendiri dan keluarga serta untuk negara. Maka saya memohon kepada bapak/ibu Majelis Hakim Tinggi memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya agar saya sebagai terdakwa dapat kembali bekerja dan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi dan berguna bagi diri sendiri dan keluarga serta untuk negara bahwa saksi Venska Amalia Pohan berpacaran (berteman) dengan terdakwa sudah lama sejak duduk di SMA sampai sekarang ini.

Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi,

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sangat berat bagi terdakwa dengan pertimbangan majelis Hakim berpendapat melakukan

“Perekrutan, Pengangkutan, penampungan, Pengiriman, Pemindahan atau penerimaan, seseorang dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan, Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan dan selanjutnya.....

Saya sebagai Terdakwa menolak pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena kebenarannya bahwa saksi Devi Oktavia dan Venska Amalia Pohan memiliki mobil Toyota Yaris warna silver BK 1007 QN Yang selalu meminta tolong, membujuk, dan merayu saya untuk mencari laki-laki yang berhidung belang yang bernama John Sitepu alias Jon sebagai anggota Polisi atau pembantu polisi sebab kenyataannya didalam putusan bahwa barang bukti bukan dikembalikan kepada Jon melainkan kepada Rachmat Ariwibowo sebagai anggota yang berpangkat IPTU /87031586 dengan jabatan sebagai penyidik, Demi kebutuhan hidup saksi Devi Oktavia dan Venska Amalia Pohan dan Kehidupan saksi Devi Oktavia dan Venska Amalia Pohan adalah berprofesi sebagai wanita malam/Pelacur dan biaya hidupnya yang sangat tinggi, dengan hidup yang berfoya-foya dan selalu pergi ke diskotik pada malam hari ternyata yang sampai saat berakhir persidangan ternyata tidak pernah Jaksa Penuntut Umum berusaha untuk menghadirkan saksi Devi Oktavia tersebut walaupun terdakwa sudah selalu memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi Devi Oktavia di persidangan. Oleh karena itu

“Perekrutan, Pengangkutan, penampungan, Pengiriman, Pemindahan atau penerimaan Seseorang dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan,

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 884/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan , Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh Persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain , untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang mengakibatkan orang tereksplotasi” saya sebagai terdakwa menolak karena kami lakukan itu sama sama mau dan tidak ada Unsur paksaan sama sekali.

Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi,

Saya menyadari dan bersalah,serta saya sangat menyesal atas perbuatan yang terdakwa yang tidak mengerti ini karena terjebak oleh rayuan dan godaan serta bujukan dari saksi korban devi Oktavia dan Venska amalia pohan Tetapi Hukuman yang diputuskan dan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Tuntutan yang diajukan jaksa Penuntut Umum adalah terlalu berat , sebab Tuntutan tersebut dan Putusan tersebut Bukan/Tidak untuk mendidik dan membina saya , tetapi Tuntutan dan putusan tersebut adalah yang dijatuhkan oleh dikarenakan dendam dan tidak berprikemanusiaan bagi terdakwa sendiri dan juga Hak Asasi manusia Terdakwa sendiri sudah diberlakukan tidak selayaknya atau semestinya, karena ini semuanya dilakukan oleh aparat kepolisian bekerja sama dengan saksi Venska amalia pohan dan saksi korban Devi oktavia untuk terdakwa adalah yang sangat kejam dan sadis dan dikira mereka itu bahwa terdakwa orang kaya atau yang mampu sedangkan sementara terdakwa bersama dengan ibunya hanya seorang janda yang tidak mampu/orang susah dan kemudian pada saat ditangkap saya diadakan tawar menawar dengan keluarga terdakwa untuk meminta biaya sebesar Rp.100.000 (seratus juta rupiah) oleh sebab itu terdakwa sangat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan keputusan dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena Tuhan sang Pencipta adalah sangat mengasihi,murah hati dan mengampuni setiap manusia serta memberikan keputusan seadil-adilnya yang sejati. Demikian juga Majelis Hakim Tinggi adalah sebagai wakil Tuhan di dunia ini yang dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Demikianlah memori banding ini saya sebagai terdakwa sampaikan dengan sesungguhnya dan sejujurnya dengan memberikan keputusan :

1. Membebaskan saya sebagai terdakwa dari segala hukuman dan apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain saya mohon dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 884/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 November 2017 Nomor: 2055/Pid.Sus/2017/PN-Lbp; Berita Acara persidangan dan memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan kepadanya dan pertimbangan Hukum Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang di jatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi telah berat;

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut tidak hanya dari pihak terdakwa sendiri, tetapi juga dari pihak korban, karena terdakwa merupakan patner dari pihak saksi Dewi Oktavia dan saksi Venska Amalia Pohan yang mengaku di depan penyidik berporoposi sebagai wanita penghibur. Fakta ini menjadi salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan hukuman, karena unsur eksploritasi yang di lakukan oleh terdakwa terjadi atas kehendak dan kesadaran korban sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka pidana yang di jatuhkan cukup agar terdakwa menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya sehingga terdakwa masih bisa mendapat kesempatan yang lebih baik untuk memperbaiki diri dan membina masa depan yang lebih panjang lagi, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila terdakwa di hukum sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama mengenai hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 November 2017 Nomor: 2055/Pid.Sus/2017/PN-Lbp, harus di perbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa di jatuhi pidana maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 884/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap di nyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebut dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2055/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, tanggal 21 Nopember 2017, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **PARADA HARAHAP Alias PRADANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perdagangan Orang**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi IPTU Rachmat Ariwibowo ;

 - Handphone merk Iphone 5 ;

Dirampas untuk Negara ;
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 oleh kami: LINTON SIRAIT, SH., MH sebagai Ketua Majelis, PERDANA GINTING, SH dan SUWIDYA, SH., LLM masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 884/Pid Sus/2017/PT-MDN tanggal 7 Desember 2017. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh JAINAB, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

PERDANA GINTING, SH

ttd

SUWIDYA, SH., LLM

KETUA MAJELIS

ttd

LINTON SIRAIT, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

JAINAB, SH